



## **HENKEL INDONESIA STANDARD TERMS OF SUPPLY/ KETENTUAN STANDAR PEMASOK HENKEL INDONESIA**

### **1. DEFINITIONS/ DEFINISI**

In these Terms and in any contract to which these Terms apply, unless the context requires otherwise:

*Dalam Ketentuan ini dan dalam kontrak apa pun yang mana Ketentuan ini berlaku, kecuali jika konteksnya mensyaratkan sebaliknya:*

**“Affiliate”** means any person or entity that directly or through one or more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with, the person or entity specified. Control (including the terms “controlled by” and “under common control with”) means the possession, directly or indirectly, of the ability to determine management decisions;

*“Afiliasi” berarti setiap orang atau entitas yang secara langsung atau melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau di bawah kendali bersama dengan, orang atau entitas tertentu. Pengendalian (termasuk istilah “dikendalikan oleh” dan “di bawah kendali bersama”) berarti kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kemampuan untuk menentukan keputusan manajemen;*

**“Business Day”** means a day other than a weekend or public holiday in the place where Goods are delivered;

*“Hari Kerja” berarti hari selain akhir pekan atau hari libur umum di tempat dimana Barang dikirimkan;*

**“Claim”** means any judgment, claim, demand, action, suit or proceeding for damages, debt, restitution, equitable compensation, account, injunctive relief, specific performance or any other remedy, whether by original claim, cross claim or otherwise whether arising at applicable laws, in equity, under statute or otherwise wherever arising, whether known or unknown at the time of this Contract, whether presently in contemplation of the parties or not;

*“Klaim” berarti setiap putusan, klaim, tuntutan, tindakan, gugatan atau proses untuk ganti rugi, utang, restitusi, kompensasi yang adil, perhitungan, ganti rugi, tindakan khusus atau upaya hukum lainnya, baik dengan klaim, klaim silang atau sebaliknya baik yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku, dalam ekuitas, undang-undang atau dengan cara lain di mana pun timbul, baik diketahui atau tidak diketahui pada saat Kontrak ini, baik pada saat ini sedang dipertimbangkan oleh para pihak atau tidak;*

**“Consequential Loss”** means loss or damage, whether direct or indirect, in the nature of, among other things, loss of profits, loss of revenue, loss of production, liabilities in respect of third parties (whether contractual or not), loss of anticipated savings or business, pure economic loss, loss of opportunity and any form of consequential, special, indirect, punitive or exemplary loss or damages, whether or not a party was advised of the possibility of such loss or damage;

*“Kerugian Konsekuensial” berarti kerugian atau kehilangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang sifatnya antara lain, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan produksi, kewajiban sehubungan dengan pihak ketiga (baik kontraktual maupun tidak), kehilangan tabungan atau bisnis yang diantisipasi, kerugian ekonomi yang murni, kehilangan kesempatan dan segala bentuk kerugian atau kehilangan konsekuensial, khusus, tidak langsung, hukuman atau kerugian atau kehilangan yang bersifat denda, tidak tergantung apakah salah satu pihak diberi tahu atau tidak tentang kemungkinan kehilangan atau kerugian tersebut;*

**“Contract”** means the contract between the Supplier and the Customer for or in relation to the sale and purchase of Goods, and includes these Terms together with the Supply Agreement;

*“Kontrak” berarti kontrak antara Pemasok dan Pelanggan untuk atau sehubungan dengan penjualan dan pembelian Barang, dan mencakup Ketentuan ini bersama dengan Perjanjian Pemasokan;*

**“Customer”** means the person to whom Goods are supplied by the Supplier or who is named as purchaser in the relevant order form or sales invoice, and its successors;

*“Pelanggan” berarti orang kepada siapa Barang dipasok oleh Pemasok atau yang disebut sebagai pembeli dalam formulir pemesanan atau tagihan penjualan yang relevan, dan para penggantinya;*

**“Consumer Protection Law”** means Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, including its implementing regulations as amended or updated from time to time;

*“Undang-Undang Perlindungan Konsumen” berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk peraturan pelaksanaannya sebagaimana dapat diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu;*

**“Goods”** are the goods being provided by the Supplier to the Customer under the Contract and may include services;

*“Barang” berarti adalah barang yang disediakan oleh Pemasok kepada Pelanggan berdasarkan Kontrak dan dapat termasuk jasa;*

**“Loss”** means, in relation to any person, any damage, loss, cost, expense or liability incurred by the person or arising from any claim, action, proceedings or demand made against the person, however arising and whether present or future, fixed or ascertained, actual or contingent and includes Consequential Loss;

*“Kerugian” berarti sehubungan dengan setiap orang, setiap kehilangan, kerugian, biaya, pengeluaran atau kewajiban yang ditimbulkan oleh orang tersebut atau yang timbul dari setiap klaim, tindakan, proses atau tuntutan yang diajukan terhadap orang tersebut, yang bagaimanapun timbul dan baik sekarang maupun di masa depan, tetap atau pasti, aktual atau kontinjensi dan termasuk Kerugian Konsekuensial;*

**“Anti-Slavery Laws”** mean any laws and regulations which have their objective in relation to the elimination of slavery act, including but not limited to Law No. 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking Crimes and Law No. 13 of 2003 on Employment, as amended or updated from time to time;

*“Undang-Undang Anti Perbudakan” berarti segala peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan sehubungan dengan penghapusan tindakan perbudakan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu;*

**“Personal Data”** means any data on a person which is identified and/or may be identified individually or combined with other information both directly and indirectly through an electronic system and/or nonelectronic system;

*“Data Pribadi” berarti setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik;*

**“Relevant Data Protection Laws”** mean any laws and regulations relating to the protection, collection, processing and control of Personal Data, including but not limited to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016, Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and the Minister of Communication and

Information Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic Systems, as amended or updated from time to time;

*“Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yang Relevan” berarti segala peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perlindungan, pengumpulan, pengolahan dan pengendalian Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, sebagaimana dapat diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu;*

“**Supplier**” means PT. Henkel Indonesien; or PT. Henkel Adhesive Technologies; or PT. Henkel Footwear and Speciality Adhesives, and its successors;

*“Pemasok” berarti PT. Henkel Indonesien; atau PT. Henkel Adhesive Technologies; atau PT. Henkel Footwear and Speciality Adhesives, dan para penggantinya;*

“**Supply Agreement**” means the supply agreement between the Supplier and the Customer for or in relation to the sale and purchase of Goods;

*“Perjanjian Pemasokan” berarti perjanjian pemasokan antara Pemasok dan Pelanggan untuk atau sehubungan dengan penjualan dan pembelian Barang;*

“**Terms**” means these standard terms.

*“Ketentuan” berarti ketentuan-ketentuan standar ini.*

## **2. GENERAL/ UMUM**

- 2.1. These Terms and the Supply Agreement (together the “**Contract**”), govern all orders, supplies and related dealings between the Supplier and the Customer (the “**Parties**”) in relation to the sale and purchase of Goods. The Contract supersedes all previous communications between the Parties and overrides all terms to the contrary, including any different or additional terms specified in the Customer's order, unless expressly agreed to in writing by the Supplier. In case the Supply Agreement differ from these Terms, the former will prevail to the extent of any inconsistency.

*Ketentuan ini dan Perjanjian Pemasokan (bersama-sama disebut “**Kontrak**”), mengatur semua pesanan, pemasokan, dan transaksi terkait antara Pemasok dan Pelanggan (“**Para Pihak**”) sehubungan dengan penjualan dan pembelian Barang. Kontrak menggantikan semua komunikasi sebelumnya antara Para Pihak dan mengesampingkan semua persyaratan yang bertentangan, termasuk setiap persyaratan yang berbeda atau tambahan yang ditentukan di dalam pesanan Pelanggan, kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pemasok. Jika Perjanjian Pemasokan berbeda dengan Ketentuan ini, yang pertama disebut yang akan berlaku sejauh ada inkonsistensi.*

- 2.2. No other representations, warranties, terms or conditions, whether express or implied, are binding on the Supplier, with the exception of those which are agreed to in writing and signed by the Supplier, or those which are implied by law and cannot be excluded by express agreement.

*Tidak ada pernyataan, jaminan, syarat atau ketentuan lain, baik tersurat maupun tersirat, yang mengikat Pemasok, kecuali yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemasok, atau yang tersirat oleh hukum dan tidak dapat dikecualikan oleh persetujuan yang jelas.*

- 2.3. Notwithstanding the above, any special conditions specified by the Supplier on a quotation or sales invoice will, to the extent they are inconsistent with these Terms, take precedence over the Contract.

*Menyimpang dari hal-hal di atas, setiap persyaratan khusus yang ditentukan oleh Pemasok pada penawaran harga atau tagihan penjualan, sejauh tidak sesuai dengan Ketentuan ini, akan diutamakan daripada Kontrak.*

- 2.4. If any of these Terms is invalid it will be read down to the extent necessary to make it valid or, if that is not possible, severed from these Terms without affecting any other Term.

*Jika salah satu dari Ketentuan ini tidak sah, maka akan dibacakan sejauh yang diperlukan untuk membuatnya sah atau, jika tidak memungkinkan, dipisahkan dari Ketentuan ini tanpa mempengaruhi Ketentuan lainnya.*

- 2.5. By placing an order or accepting a delivery of Goods, the Customer is deemed to have agreed to these Terms and this Contract.

*Dengan melakukan pemesanan atau menerima pengiriman Barang, Pelanggan dianggap telah menyetujui Ketentuan dan Kontrak ini.*

- 2.6. To the extent the Customer's related bodies corporate (“**Customer Affiliates**”) place orders under this Contract, the Customer must ensure that that each Customer Affiliate complies with the terms of this Contract insofar as they apply to the Customer and Customer is responsible for each act or omission of Customer Affiliate as if that act or omission were an act or omission of Customer under this Contract.

*Sejauh perusahaan Pelanggan yang terkait (“**Afiliasi Pelanggan**”) melakukan pemesanan berdasarkan Kontrak ini, Pelanggan harus memastikan bahwa setiap Afiliasi Pelanggan mematuhi ketentuan Kontrak ini seperti berlaku untuk Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau kelalaian Afiliasi Pelanggan seolah-olah tindakan atau kelalaian tersebut merupakan tindakan atau kelalaian Pelanggan berdasarkan Kontrak ini.*

### **3. ORDERS/ PESANAN**

- 3.1. The Supplier may decline to accept any orders in whole or in part. Orders are subject to availability of the goods. No cancellation of an order by the Customer will be valid without the Supplier’s written consent.

*Pemasok dapat menolak untuk menerima pesanan secara keseluruhan atau sebagian. Pesanan tunduk pada ketersediaan barang. Pembatalan pesanan oleh Pelanggan tidak akan sah tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok.*

- 3.2. The Customer acknowledges that any description of the Goods is given by way of identification only and no order placed pursuant to these Terms constitutes a sale by description or sale by sample.

*Pelanggan mengakui bahwa setiap deskripsi Barang diberikan hanya dengan cara melakukan identifikasi dan tidak ada pesanan yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan ini yang merupakan penjualan secara deskripsi atau penjualan dengan sampel.*

- 3.3. If an order requires multiple deliveries over an extended period of time (forward orders), the Customer will pay for so much of any forward order as is from time to time invoiced by the Supplier.

*Jika suatu pesanan memerlukan beberapa pengiriman selama periode waktu yang diperpanjang (pesanan penerusan), Pelanggan akan membayar untuk setiap pesanan penerusan tersebut sebagaimana dari waktu ke waktu ditagih oleh Pemasok.*

- 3.4. The Customer must take delivery of, and pay for, all Goods obtained for or held at the Customer’s request.

*Pelanggan harus menerima pengiriman, dan membayar, semua Barang yang diperoleh atau disimpan atas permintaan Pelanggan.*

#### **4. PRICES & TAXES/ HARGA & PAJAK**

- 4.1. The purchase price of Goods will be the amount quoted by the Supplier to the Customer in writing that is subsequently included in an order for Goods that has been accepted by the Supplier or, where no price has been quoted, the price as specified in the Supplier's current price list ("**Purchase Price**"). The Supplier may vary any prices quoted prior to any order being accepted (in which case the Customer may elect to order the Goods at the varied price or cancel their order).

*Harga pembelian Barang akan sejumlah yang ditawarkan oleh Pemasok kepada Pelanggan secara tertulis yang selanjutnya dimasukkan dalam pesanan Barang yang telah diterima oleh Pemasok atau, jika tidak ada harga yang ditawarkan, harga ditentukan sebagaimana dalam daftar harga Pemasok saat ini ("**Harga Pembelian**"). Pemasok dapat mengubah harga yang ditawarkan sebelum pesanan diterima (dalam hal ini Pelanggan dapat memilih untuk memesan Barang dengan harga yang telah diubah atau membatalkan pesannya).*

- 4.2. The consideration for any supply made by the Supplier to the Customer, including the Purchase Price, excludes Goods and Services Tax (unless otherwise specified) and other applicable duties and taxes which must be paid by the Customer at the same time and in the same manner as the consideration.

*Harga untuk setiap pasokan yang dibuat oleh Pemasok kepada Pelanggan, termasuk Harga Pembelian, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (kecuali ditentukan lain) dan bea serta pajak lain yang berlaku yang harus dibayar oleh Pelanggan pada saat yang sama dan dengan cara yang sama.*

- 4.3. Any payments made by the Supplier to the Customer are subject to any withholding required by law.

*Setiap pembayaran yang dibuat oleh Pemasok kepada Pelanggan tunduk pada pemotongan yang diwajibkan oleh hukum.*

- 4.4. Any rebates, discounts or reductions calculated by reference to consideration are to be calculated on the consideration excluding any amount in respect of Goods and Services Tax.

*Setiap potongan, diskon atau pengurangan akan dihitung dengan mengacu pada harga yang dimaksud tidak termasuk jumlah apapun sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.*

- 4.5. Where payment is made by credit card, the Supplier may charge an administration fee.

*Apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit, Pemasok dapat membebankan biaya administrasi.*

- 4.6. Any increase in the cost of supply of the Goods before delivery will be paid by the Customer (but only to the extent such increase is reasonable and reflects the actual cost of supply).

*Setiap kenaikan biaya pasokan Barang sebelum pengiriman akan dibayar oleh Pelanggan (namun hanya sejauh kenaikan tersebut wajar dan mencerminkan biaya pasokan yang sebenarnya).*

- 4.7. The Supplier may vary the Purchase Price of future orders not yet accepted by the Supplier by giving written notice of variation to the Customer.

*Pemasok dapat mengubah Harga Pembelian pesanan di masa mendatang yang belum diterima oleh Pemasok dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang perubahan tersebut kepada Pelanggan.*

#### **5. CREDIT CHECKS/ PEMERIKSAAN KREDIT**

The Customer authorises and consents to the Supplier obtaining credit information about it from a credit reporting body and supplying information to a collection agency for commercial credit related or credit guarantee purposes or for ongoing credit management of the Customer's account, including collecting payments.

*Pelanggan memberi wewenang dan persetujuan kepada Pemasok untuk memperoleh informasi kredit tentangnya dari badan pelaporan kredit dan memberikan informasi kepada agen penagihan untuk tujuan kredit komersial atau jaminan kredit atau untuk pengelolaan kredit berkelanjutan dari akun Pelanggan, termasuk penagihan pembayaran.*

## **6. TERMS OF PAYMENT/ KETENTUAN PEMBAYARAN**

- 6.1. Customer must pay the Supplier for Goods in full within thirty (30) calendar days of date of invoice (“**Due Date**”), unless otherwise agreed in writing.

*Pelanggan harus membayar Pemasok atas Barang secara penuh dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal tagihan (“**Tanggal Jatuh Tempo**”), kecuali disepakati lain secara tertulis.*

- 6.2. If Customer does not make payments in accordance with these Terms or the Customer’s credit rating changes, the Supplier may take any or all of the following actions:

*Jika Pelanggan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Ketentuan ini atau peringkat kredit Pelanggan berubah, Pemasok dapat mengambil salah satu atau semua tindakan berikut:*

- a) charge interest on all overdue amounts at an annual rate equivalent to the interest rate set by the Bank of Indonesia plus 2%, calculated monthly from the day after the Due Date until the date of payment (inclusive);

*membebankan bunga atas semua jumlah yang telah jatuh tempo pada tingkat tahunan yang setara dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ditambah 2%, dihitung setiap bulan dari hari setelah Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pembayaran (inklusif);*

- b) suspend delivery of Goods that are the subject of the Contract or any other Goods until payment is made in full;

*menangguhkan pengiriman Barang yang menjadi pokok Kontrak atau Barang lainnya sampai pembayaran dilakukan secara penuh;*

- c) review and amend the terms of payment for future orders by the Customer; or

*meninjau dan mengubah ketentuan pembayaran untuk pesanan Pelanggan di masa mendatang; atau*

- d) withdraw its credit facility to the Customer.

*menarik fasilitas kreditnya kepada Pelanggan.*

## **7. DELIVERY/ PENGIRIMAN**

- 7.1. Under these Terms, “delivery” occurs when the Customer takes delivery of the Goods personally or through its agent or contractor including when the Supplier delivers the Goods to a carrier engaged on behalf of the Customer for delivery or, where the Goods are to be collected, when the Supplier notifies the Customer that the Goods are ready for collection.

*Berdasarkan Ketentuan ini, “pengiriman” terjadi ketika Pelanggan menerima pengiriman Barang secara langsung atau melalui agen atau kontraktornya termasuk ketika Pemasok mengirimkan Barang ke pengangkut yang ditunjuk atas nama Pelanggan untuk pengiriman atau, di mana Barang akan diambil, ketika Pemasok memberi tahu Pelanggan bahwa Barang siap untuk diambil.*

- 7.2. Delivery will be CIP (destination) Incoterms® 2020, unless agreed otherwise by the Parties. The Customer must take delivery of the Goods within five (5) Business Days of being notified that the Goods are ready for delivery (“**Collection Date**”). If the Customer causes any delay in delivery, the Goods are deemed to have been delivered to the Customer on the Collection Date and thereafter the Supplier holds the Goods as bailee for the Customer and the Customer is liable for the cost of storing the Goods beyond the Collection Date.

*Pengiriman akan dilakukan dalam bentuk CIP (destination) Incoterms® 2020, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak. Pelanggan harus melakukan pengiriman Barang dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah diberitahukan bahwa Barang siap dikirim (“**Tanggal Pengambilan**”). Jika Pelanggan menyebabkan keterlambatan pengiriman, Barang dianggap telah dikirimkan kepada Pelanggan pada Tanggal Pengambilan dan setelah itu Pemasok menahan Barang sebagai jaminan untuk Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab atas biaya penyimpanan Barang di luar batas waktu Tanggal Pengambilan.*

- 7.3. The Supplier reserves the rights to charge reasonable additional delivery fees in relation to special or expedited orders, or where an order is for less than the minimum quantity of Goods specified by the Supplier from time to time.

*Pemasok berhak untuk membebankan biaya pengiriman tambahan yang wajar sehubungan dengan pesanan khusus atau yang dipercepat, atau jika pesanan kurang dari jumlah minimum Barang yang ditentukan oleh Pemasok dari waktu ke waktu.*

- 7.4. The Supplier will make reasonable efforts to arrange delivery of the Goods by the date for delivery specified in the order (“**Delivery Date**”), however the Delivery Date is an estimate only and is not a condition of the Contract. The Customer will have no Claim against the Supplier for any Loss caused by the failure to deliver by the Delivery Date.

*Pemasok akan melakukan upaya yang wajar untuk mengatur pengiriman Barang pada tanggal pengiriman yang ditentukan dalam pesanan (“**Tanggal Pengiriman**”), namun Tanggal Pengiriman hanya merupakan perkiraan dan bukan merupakan sebuah persyaratan dari Kontrak. Pelanggan tidak akan memiliki Klaim terhadap Pemasok atas Kerugian apa pun yang disebabkan oleh kegagalan pengiriman pada Tanggal Pengiriman.*

- 7.5. The Customer must provide any necessary particulars or instructions to the Supplier within a reasonable time to enable the Supplier to complete the Customer's order.

*Pelanggan harus memberikan keterangan atau instruksi yang diperlukan kepada Pemasok dalam waktu yang wajar agar Pemasok dapat menyelesaikan pesanan Pelanggan.*

- 7.6. The Supplier may make instalment deliveries and each instalment delivery will be deemed to be a separate contract to which these Terms apply. Failure by the Supplier to deliver any instalment will not entitle the Customer to cancel the balance of the order.

*Pemasok dapat melakukan pengiriman secara bertahap dan setiap tahapan pengiriman akan dianggap sebagai kontrak terpisah di mana Ketentuan ini berlaku. Kegagalan Pemasok untuk mengirimkan tahapan apa pun tidak akan memberikan hak kepada Pelanggan untuk membatalkan saldo pesanan.*

## **8. INSPECTIONS AND ACCEPTANCE/ PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN**

The Customer must inspect all delivered Goods and give notice to the Supplier within five (5) Business Days of delivery if the Goods are not in accordance with the Customer's order. Failing such notice and subject to any non-excludable condition implied by law, the Goods will be deemed to have been delivered to and accepted by the Customer.

*Pelanggan harus memeriksa semua Barang yang dikirim dan memberitahukan kepada Pemasok dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah pengiriman jika Barang tidak sesuai dengan pesanan Pelanggan. Kegagalan*

*pemberitahuan tersebut dan tunduk pada kondisi non-eksklusif yang tersirat oleh hukum, Barang akan dianggap telah dikirimkan ke dan diterima oleh Pelanggan.*

## **9. RISK AND TITLE/ RISIKO DAN HAK MILIK**

- 9.1. The risk of Loss or damage to the Goods will pass to the Customer when the Customer takes delivery of the Goods.

*Risiko Kerugian atau kerusakan atas Barang akan beralih kepada Pelanggan pada saat Pelanggan menerima pengiriman Barang.*

- 9.2. Subject to Clause 7.2, the Customer must insure the Goods from the time that risk passes to the Customer against all usual risks and, until the Supplier has been paid for them, and holds any moneys received from any insurer relating to those Goods for the benefit of Supplier.

*Tunduk pada Klausul 7.2, Pelanggan harus mengasuransikan Barang sejak saat risiko beralih ke Pelanggan terhadap semua risiko yang biasa terjadi dan, sampai Pemasok telah dibayar untuk itu, dan menahan uang yang diterima dari perusahaan asuransi mana pun yang berkaitan dengan Barang tersebut untuk kepentingan Pemasok.*

- 9.3. The Supplier retains title to the Goods, and title to the Goods does not pass from the Supplier to the Customer, until the Customer pays in full all amounts that are payable, owing but not payable, or that otherwise remain unpaid by the Customer to the Supplier on any account at any time (“**Amounts Owing**”). This is so even if the Customer has taken possession of the Goods.

*Pemasok tetap memiliki hak milik atas Barang, dan hak milik atas Barang tidak beralih dari Pemasok kepada Pelanggan, sampai Pelanggan membayar penuh semua jumlah yang harus dibayar, terutang tetapi belum dibayarkan, atau yang masih belum dibayar oleh Pelanggan kepada Pemasok pada akun apa pun kapan saja (“**Jumlah Terutang**”). Hal ini terjadi bahkan jika Pelanggan telah mengambil alih Barang.*

## **10. SECURITY INTERESTS/ PEMBEBANAN JAMINAN**

- 10.1. The Customer will not create any other security interests in the Goods until title passes to the Customer.

*Pelanggan tidak akan membebankan jaminan apapun atas Barang sampai dengan hak milik beralih ke Pelanggan.*

- 10.2. Until title to the Goods passes from the Supplier to the Customer in accordance with Clause 9.3, sale of the Goods by the Customer to associated or related entities for further resale or use is not permitted.

*Sampai hak milik atas Barang beralih dari Pemasok ke Pelanggan sesuai dengan Klausul 9.3, penjualan Barang oleh Pelanggan kepada entitas terkait untuk dijual kembali atau digunakan lebih lanjut tidak diizinkan.*

## **11. DEFAULT OF CUSTOMER/ WANPRESTASI OLEH PELANGGAN**

- 11.1. The following events are “**Events of Default**”:

*Peristiwa-peristiwa berikut ini adalah “**Peristiwa Wanprestasi**”:*

- a) (where the Customer is a corporation) the Customer is or becomes insolvent or any order is made or resolution passed for its winding up or the appointment of a provisional liquidator or an administrator is appointed to it or a manager, receiver or controller is appointed over all or any part of the Customer's assets; or



*(apabila Pelanggan adalah suatu korporasi) Pelanggan pailit atau menjadi pailit atau setiap perintah yang dibuat atau resolusi yang disahkan untuk pembubarannya atau penunjukan likuidator sementara atau pengurus yang ditunjuk untuk hal tersebut atau manajer, penerima atau pengendali yang ditunjuk atas semua atau sebagian dari aset Pelanggan; atau*

- b) (where the Customer is a natural person) the Customer is or becomes insolvent or commits an act of bankruptcy or makes an assignment for the benefit of creditors; or

*(apabila Pelanggan adalah orang perseorangan) Pelanggan pailit atau menjadi pailit atau melakukan tindakan pailit atau melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur; atau*

- c) the Customer fails to make any payment to the Supplier when due; or

*Pelanggan gagal melakukan pembayaran apa pun kepada Pemasok saat jatuh tempo; atau*

- d) the Customer breaches any term of the Contract, or Customer or Customer Affiliate engages in misconduct which is considered detrimental to the best interests of the Supplier, which is not cured within fourteen (14) calendar days of written notice of the alleged breach or misconduct or the Supplier reasonably believes that its Goods are at risk of being disposed of otherwise than in accordance with these Terms or its title to those Goods is being challenged.

*Pelanggan melanggar ketentuan apa pun dalam Kontrak, atau Pelanggan atau Afiliasi Pelanggan terlibat dalam tindakan yang dianggap merugikan kepentingan terbaik Pemasok, yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu empat belas (14) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis tentang dugaan pelanggaran atau pelanggaran tersebut atau Pemasok secara wajar percaya bahwa Barangnya berisiko dibuang selain dari yang sesuai dengan Persyaratan ini atau hak milik atas Barang tersebut sedang ditentang.*

- 11.2. Without limiting Clause 6 of these Terms, upon the happening of an Event of Default, the Supplier may in its absolute discretion:

*Tanpa membatasi Klausul 6 dari Ketentuan ini, pada saat terjadinya sebuah Peristiwa Wanprestasi, Pemasok dapat dengan kebijaksanaan mutlaknya:*

- a) decline to deliver any Goods which have not yet been delivered and if so recover the cost of storing those Goods; and/or

*menolak untuk mengirimkan Barang apa pun yang belum dikirimkan dan jika demikian, mengejar biaya penyimpanan Barang tersebut; dan/atau*

- b) otherwise cease to perform any of its obligations to the Customer; and/or

*berhenti melakukan kewajibannya kepada Pelanggan; dan/atau*

- c) terminate the Contract or any other contract between the Parties; and/or

*mengakhiri Kontrak atau kontrak lainnya antara Para Pihak; dan/atau*

- d) demand that the Customer return any Goods for which there are Amounts Owing, and upon demand the Customer must return such Goods.

*meminta Pelanggan untuk mengembalikan Barang yang mana Barang tersebut merupakan Jumlah Terutang, dan atas permintaan Pelanggan harus mengembalikan Barang tersebut.*

- 11.3. The Customer will pay the Supplier all costs and expenses (including legal fees) incurred by the Supplier or its agents in relation to enforcing its rights and in recovering any Amounts Owing by the Customer to the Supplier.

*Pelanggan akan membayar Pemasok semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang ditimbulkan oleh Pemasok atau agennya sehubungan dengan penegakan haknya dan dalam mendapatkan kembali Jumlah Terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok.*

- 11.4. The Terms survive the termination of any agreement into which the Terms are incorporated.

*Ketentuan ini tetap berlaku setelah penghentian perjanjian apa pun di mana Ketentuan tersebut dicantumkan.*

## **12. LIMITATION OF LIABILITY/ PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB**

- 12.1. To the fullest extent permitted by law and subject to Clause 13.1, all terms which might be implied by statute are excluded and:

*Sejauh diizinkan oleh hukum dan tunduk pada Klausul 13.1, semua persyaratan yang mungkin tersirat oleh undang-undang dikecualikan dan:*

- a) the Supplier's liability for any Claim whatsoever relating to the Goods whether pursuant to contract, tort, statute law or otherwise howsoever is limited, at the Supplier's election, to the replacement of the Goods or supply of equivalent goods by the Supplier; and

*tanggung jawab Pemasok atas Klaim apa pun yang berkaitan dengan Barang baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, undang-undang atau dengan cara apa pun dibatasi, atas pilihan Pemasok, untuk penggantian Barang atau pasokan barang yang setara oleh Pemasok; dan*

- b) the Supplier is not liable for any direct or indirect Loss howsoever incurred by the Customer in connection with the Goods or the supply or failure to supply the Goods.

*Pemasok tidak bertanggung jawab atas Kerugian langsung atau tidak langsung yang ditimbulkan oleh Pelanggan sehubungan dengan Barang atau pasokan atau kegagalan untuk memasok Barang.*

## **13. CONSUMER GUARANTEES/ JAMINAN KONSUMEN**

- 13.1. Where the Customer is a consumer within the meaning of Article 1 of the Consumer Protection Law, the Consumer Protection Law provides certain guarantees in relation to the Goods that cannot be excluded. Notwithstanding any provision under the Consumer Protection Law where the Customer purchases the Goods and the Goods are not of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, the Supplier's liability for breach of any condition, guarantee or warranty implied by the Consumer Protection Law is to the extent permitted by the Consumer Protection Law limited to:

*Apabila Pelanggan adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan tertentu sehubungan dengan Barang yang tidak dapat dikecualikan. Menyimpang dari ketentuan apa pun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana Pelanggan membeli Barang dan Barang tersebut bukan dari jenis yang biasanya diperoleh untuk penggunaan atau konsumsi pribadi, domestik atau rumah tangga, kewajiban Pemasok atas pelanggaran kondisi, jaminan, atau garansi apa pun yang tersirat oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbatas pada:*

- a) in the case of goods - to the repair of the goods, or, at the Supplier's option, the replacement of the goods or the supply of equivalent goods or the payment of the cost of repair, replacement or supply of equivalent goods; and

*dalam hal barang - untuk perbaikan barang, atau, atas pilihan Pemasok, penggantian barang atau pemasokan barang yang setara atau pembayaran biaya atas perbaikan, penggantian atau pemasokan barang yang setara; dan*

- b) in the case of services - to the resupply of those services or payment of the cost of having those services resupplied.

*dalam hal jasa - untuk memasok kembali jasa tersebut atau pembayaran atas biaya untuk memasok kembali jasa tersebut.*

- 13.2. If the Customer is a reseller of the Goods, it will include limitations of liability that reflect the limitations of liability set out in Clause 12 and 13.1 in its supply terms with its customers.

*Jika Pelanggan adalah pengecer Barang, hal ini akan mencakup batasan tanggung jawab yang mencerminkan batasan tanggung jawab yang ditentukan dalam Klausul 12 dan 13.1 dalam ketentuan pasokannya dengan pelanggannya.*

#### **14. USAGE OF THE GOODS/ PENGGUNAAN BARANG**

- 14.1. The Customer will provide product data sheets (“PDS”) and information supplied by the Supplier to end-users. The Supplier does not accept liability for any Loss incurred or Claim made by others where the Goods are within specifications or are not used in accordance with the PDS. The Customer must notify the Supplier as soon as it becomes aware of any product Claims or injuries incurred as a result of use of the Goods.

*Pelanggan akan memberikan lembar data produk (“PDS”) dan informasi yang diberikan oleh Pemasok kepada pengguna akhir. Pemasok tidak bertanggung jawab atas Kerugian yang timbul atau Klaim yang dibuat oleh pihak lain di mana Barang berada dalam spesifikasi atau tidak digunakan sesuai dengan PDS. Pelanggan harus memberi tahu Pemasok segera setelah mengetahui adanya Klaim produk atau cedera yang terjadi akibat penggunaan Barang.*

- 14.2. The Customer will comply with all laws prevailing in the countries where it is selling or using the Goods. The Supplier may require the Customer to confirm its compliance with applicable laws in writing at any time.

*Pelanggan akan mematuhi semua hukum yang berlaku di negara tempat Pelanggan menjual atau menggunakan Barang. Pemasok dapat meminta Pelanggan untuk mengonfirmasi kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku secara tertulis setiap saat.*

#### **15. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 15.1. As between the Parties, the Supplier retains all intellectual property rights in and to the Goods (“IPR”) and includes all trademarks, whether registered or not, branding, get up and materials and information in any form or media related to or accompanying the Goods (“Branding”) notwithstanding any contribution by the Customer (if any) and the Customer must not:

*Antara Para Pihak, Pemasok memiliki semua hak kekayaan intelektual dalam dan atas Barang (“HKI”) dan termasuk semua merek dagang, baik terdaftar maupun tidak, merek, get up, dan materi serta informasi dalam bentuk atau media apa pun yang terkait dengan atau menyertai Barang (“Branding”) terlepas dari kontribusi Pelanggan (jika ada) dan Pelanggan tidak boleh:*

- a) claim any interest in or to any IPR;  
*mengklaim kepentingan apa pun dalam atau terhadap HKI apa pun;*
- b) make representations to any person about having any interest in or to any IPR; nor

*membuat pernyataan kepada siapa pun tentang memiliki kepentingan dalam atau terhadap HKI apa pun; atau*

- c) challenge the Supplier's right in or to, or the validity of, any IPR or otherwise do anything inconsistent with any IPR.

*menentang hak Pemasok dalam atau terhadap, atau keabsahan, HKI apa pun atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan HKI apa pun.*

- 15.2. The Customer must notify the Supplier immediately if the Customer becomes aware of any actual, threatened or apparent infringement of or challenge to any IPR; any action, Claim or demand about the Goods or IPR by a third party; or any misleading or deceptive conduct relating to the Goods. If any of these situations arise, the Customer must take any action and provide all assistance considered necessary, and as reasonably requested, by the Supplier to protect its IPR.

*Pelanggan harus segera memberi tahu Pemasok jika Pelanggan mengetahui adanya pelanggaran atau tantangan nyata, ancaman, atau keberatan terhadap HKI apa pun; setiap tindakan, Klaim atau tuntutan tentang Barang atau HKI oleh pihak ketiga; atau tindakan yang menyesatkan atau menipu terkait dengan Barang. Jika salah satu dari situasi ini muncul, Pelanggan harus mengambil tindakan apa pun dan memberikan semua bantuan yang dianggap perlu, dan sebagaimana diminta secara wajar, oleh Pemasok untuk melindungi HKInya.*

- 15.3. The Customer must not make any admission or take any action relating to any alleged infringement of any third party's rights without the written consent of the Supplier.

*Pelanggan tidak boleh membuat pengakuan atau mengambil tindakan apa pun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok.*

## **16. FORCE MAJEURE/ KEADAAN KAHAR**

- 16.1. If performance of any of the Supplier's obligations under these Terms is prevented, restricted or delayed by reason of an event of force majeure including any act of God, war, riot, fire, strike, lock out, industrial dispute, raw material shortage, epidemic, pandemic, plant or equipment breakdown, transport interruption or any other cause beyond the Supplier's reasonable control (“**Event of Force Majeure**”), the Supplier will give notice of the event to the Customer. The Supplier may, in such notice, elect to terminate the Contract or extend the Delivery Date for such period as may be reasonably necessary.

*Jika pelaksanaan salah satu kewajiban Pemasok berdasarkan Ketentuan ini dicegah, dibatasi atau ditunda karena suatu peristiwa keadaan kahar termasuk tindakan Tuhan, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan, penutupan perusahaan, perselisihan industri, kekurangan bahan baku, epidemi, pandemi, kerusakan pabrik atau peralatan, gangguan transportasi, atau penyebab lain apa pun di luar kendali yang wajar dari Pemasok (“**Peristiwa Keadaan Kahar**”), Pemasok akan memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pelanggan. Pemasok dapat, dalam pemberitahuan tersebut, memilih untuk mengakhiri Kontrak atau memperpanjang Tanggal Pengiriman untuk jangka waktu yang mungkin diperlukan secara wajar.*

- 16.2. The Customer may cancel the order without liability if the Event of Force Majeure causes a delay exceeding 20 Business Days from the Delivery Date. The Customer will have no Claim for breach of contract or otherwise against the Supplier for Loss or damage caused by an Event of Force Majeure.

*Pelanggan dapat membatalkan pesanan tanpa kewajiban jika Peristiwa Keadaan Kahar menyebabkan keterlambatan melebihi 20 Hari Kerja sejak Tanggal Pengiriman. Pelanggan tidak akan memiliki Klaim atas pelanggaran kontrak atau sebaliknya terhadap Pemasok atas Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.*

## **17. DISPUTE RESOLUTION/ PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 17.1. Where a genuine dispute exists in relation to an invoiced amount, the Customer must give notice to the Supplier within 5 Business Days of the date of the relevant invoice of the disputed amount, giving reasons why it disputes it, and pay the amount which is not in dispute.

*Apabila terdapat perselisihan yang nyata sehubungan dengan jumlah yang ditagih, Pelanggan harus memberitahukan kepada Pemasok dalam waktu 5 Hari Kerja sejak tanggal tagihan yang relevan tentang jumlah yang diperselisihkan, dengan memberikan alasan mengapa hal itu diperselisihkan, dan membayar jumlah yang tidak dalam perselisihan.*

- 17.2. If there is a dispute between the Parties, the Party raising the dispute must, within 5 Business Days of identifying the issue notify the other Party of the dispute. If the dispute is not resolved within a further 5 Business Days, the dispute must be referred to the senior representatives of each Party to discuss the matter and attempt to resolve it, acting in good faith.

*Jika ada perselisihan antara Para Pihak, Pihak yang mengajukan perselisihan harus, dalam waktu 5 Hari Kerja setelah mengidentifikasi masalah, memberi tahu Pihak lain tentang perselisihan tersebut. Jika perselisihan tidak diselesaikan dalam 5 Hari Kerja berikutnya, perselisihan harus dirujuk ke perwakilan senior dari masing-masing Pihak untuk membahas masalah tersebut dan berupaya menyelesaikannya, dengan itikad baik.*

- 17.3. If the dispute is not resolved under Clause 17.2 within a further five (5) Business Days, it shall be referred to arbitration before the *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* (“**BANI**”), being the *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* established on 30 November 1977 pursuant to Decree of the Chamber of Commerce (*Kamar Dagang Indonesia*) No. SKEP/152/DPH/1977, or such other entity known as the *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* that the competent authority has decided otherwise in a final and binding decision concerning the validity and standing of the *Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, in accordance with its arbitration rules (“**BANI Rules**”) for the time being in force. The Tribunal shall comprise a sole arbitrator appointed in accordance with the BANI Rules, unless the quantum and/or complexity of the dispute require the appointment of three (3) arbitrators. The seat of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The arbitral proceedings shall be conducted in English. The award rendered by the Tribunal shall be final and binding on the Parties, who each hereby renounces any right it may have under law to appeal against such award. A Party must not commence legal proceedings in respect of a dispute in relation to an invoiced amount until the expiry of this period. Nothing in this Clause 17 will prevent a Party from instituting proceedings to seek urgent injunctive, interlocutory or declaratory relief.

*Jika perselisihan tidak diselesaikan berdasarkan Klausul 17.2 dalam waktu lima (5) Hari Kerja berikutnya, perselisihan tersebut akan dirujuk ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”), yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia (SKEP/152/DPH/1977), atau badan lain yang dikenal sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berwenang memutuskan dengan suatu cara merupakan keputusan final dan keputusan yang mengikat mengenai keabsahan dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan arbitrase (“**Peraturan BANI**”) untuk saat ini yang berlaku. Proses arbitrase terdiri dari satu arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI, kecuali jika jumlah dan/atau kompleksitas perselisihan memerlukan penunjukan tiga (3) arbiter. Tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia. Proses arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Putusan yang diberikan oleh arbitrase adalah final dan mengikat kepada Para Pihak, yang masing-masing dengan ini melepaskan haknya menurut hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Salah satu Pihak tidak boleh memulai proses hukum sehubungan dengan perselisihan sehubungan dengan jumlah yang ditagih sampai berakhirnya periode ini. Tidak ada dalam Klausul 17 ini yang akan mencegah suatu Pihak untuk memulai proses untuk mencari keputusan sela atau deklaratif yang mendesak.*

## **18. NOTICES/ PEMBERITAHUAN**

- 18.1. Any notice to be given under these Terms will be sufficiently delivered if:

*Pemberitahuan apa pun yang diberikan berdasarkan Ketentuan ini akan disampaikan secara layak jika:*

- a) sent by prepaid mail to the recipient's last known address or to such other address as a Party may communicate to the other in writing from time to time;

*dikirim melalui surat prabayar ke alamat terakhir penerima yang diketahui atau ke alamat lain yang dapat dikomunikasikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya secara tertulis dari waktu ke waktu;*

- b) sent by facsimile, where the sender's facsimile machine confirms successful transmission of the entire notice; or

*dikirim melalui faksimili, di mana mesin faksimili pengirim mengonfirmasi keberhasilan transmisi seluruh pemberitahuan;*

- c) sent by e-mail, where confirmation is provided by the recipient that the message has been read.

*dikirim melalui email, di mana konfirmasi diberikan oleh penerima bahwa pesan telah dibaca.*

**19. DUTY TO ACT IN GOOD FAITH AND AVOID CONFLICTS OF INTEREST/ KEWAJIBAN UNTUK BERTINDAK DENGAN ITIKAD BAIK DAN MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN**

The Customer must act in good faith when dealing with the Supplier and the Customer must take all reasonable steps to investigate and disclose to the Supplier whether any actual or potential conflict of interest (such as employment arrangements or family relationships) exists between itself or any of its employees and the Supplier or any of the Supplier's employees. The Parties will use their best endeavours to resolve any conflict of interest which exists.

*Pelanggan harus bertindak dengan itikad baik ketika berurusan dengan Pemasok dan Pelanggan harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menyelidiki dan mengungkapkan kepada Pemasok apakah ada konflik kepentingan yang nyata atau potensial (seperti hubungan kerja atau hubungan keluarga) ada antara dirinya sendiri atau salah satu karyawannya dan Pemasok atau karyawan Pemasok mana pun. Para Pihak akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan setiap konflik kepentingan yang ada.*

**20. SUB-CONTRACTING/ SUB-KONTRAKTOR**

The Supplier reserves the right to sub-contract the production, manufacture or supply of the whole or any part of the Goods.

*Pemasok berhak untuk mensubkontrakkan produksi, manufaktur, atau pemasokan seluruh atau sebagian Barang.*

**21. VARIATION, WAIVER, CANCELLATION OR ASSIGNMENT OF TERMS/ PERUBAHAN, PENGABAIAN, PEMBATALAN ATAU KETENTUAN PENGALIHAN**

- 21.1. The Supplier may, from time to time, vary these Terms by notice to the Customer and publication on the Supplier's website. The Customer will be deemed to have accepted the varied terms by ordering or accepting any Goods from the Supplier after the date of that notice.

*Pemasok dapat, dari waktu ke waktu, mengubah Ketentuan ini dengan pemberitahuan kepada Pelanggan dan publikasi di situs web Pemasok. Pelanggan akan dianggap telah menerima ketentuan yang diubah dengan memesan atau menerima Barang apa pun dari Pemasok setelah tanggal pemberitahuan tersebut.*

- 21.2. No purported waiver, variation, cancellation or assignment of these Terms or of any rights or obligations under these Terms by the Customer will be binding on the Supplier unless agreed to in writing by the Supplier.

*Tidak ada pengabaian, perubahan, pembatalan, atau pengalihan yang dimaksudkan dari Ketentuan ini atau hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Ketentuan ini oleh Pelanggan yang akan mengikat Pemasok kecuali disetujui secara tertulis oleh Pemasok.*

## **22. GOVERNING LAW/ HUKUM YANG BERLAKU**

These Terms and any contracts to which these Terms apply are governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

*Ketentuan ini dan kontrak apa pun yang berlaku untuk Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.*

## **23. CONFIDENTIALITY/ KERAHASIAN**

- 23.1. Each Party will maintain in strict confidence any proprietary data, documents and other information of the other Party (hereinafter referred to as “**Confidential Information**”), which they may receive in connection with the Contract. No Party will make available Confidential Information to any other person without the prior written consent of the Party concerned. The term “**third party**” will not apply to Affiliates of either Party, provided such Affiliate will be bound to the same extent of secrecy as the Parties hereto.

*Masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi lain milik Pihak lainnya (selanjutnya disebut “**Informasi Rahasia**”), yang mereka dapat terima sehubungan dengan Kontrak. Tidak ada Pihak yang akan menyediakan Informasi Rahasia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang bersangkutan. Istilah “**pihak ketiga**” tidak akan berlaku untuk Afiliasi dari salah satu Pihak, dengan ketentuan Afiliasi tersebut akan terikat pada tingkat kerahasiaan yang sama dengan Para Pihak dalam perjanjian ini.*

- 23.2. These obligations to maintain confidence and secrecy will not apply to Confidential Information, which:

*Kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan ini tidak akan berlaku untuk Informasi Rahasia, yang:*

- a) is in the public domain after the time of disclosure without fault of the receiving Party;  
*berada dalam domain publik setelah waktu pengungkapan tanpa kesalahan dari Pihak penerima;*
- b) is known to the receiving Party prior to receipt thereof from the other Party;  
*diketahui oleh Pihak penerima sebelum diterimanya dari Pihak lainnya;*
- c) is obtained by the receiving Party from a third party having a lawful right to disclose the same; or  
*diperoleh oleh Pihak penerima dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah untuk mengungkapkan hal yang sama; atau*
- d) is developed by the receiving Party independent from any access to the Confidential Information supplied by the supplying Party.  
*dikembangkan oleh Pihak penerima secara independen dari akses apa pun ke Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak pemasok.*

- 23.3. Each Party will ensure that only employees who need the Confidential Information for the performance of the Contract have access to the Confidential Information and that such employees are, for the term of their employment with the receiving Party and thereafter, bound to keep confidential the Confidential Information and not to use the Confidential Information for purposes other than the performance of the Contract.

*Setiap Pihak akan memastikan bahwa hanya karyawan yang membutuhkan Informasi Rahasia untuk pelaksanaan Kontrak yang memiliki akses ke Informasi Rahasia dan bahwa karyawan tersebut, selama masa kerja mereka dengan Pihak penerima dan setelahnya, terikat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan selain pelaksanaan Kontrak.*

23.4. These obligations of confidentiality will expire five (5) years from the termination or expiry of the Contract.

*Kewajiban kerahasiaan ini akan berakhir dalam waktu lima (5) tahun sejak pengakhiran atau berakhirnya Kontrak.*

## **24. PRIVACY/ PRIVASI**

24.1. The Customer and/or directors of the Customer acknowledge that the information provided in this Contract is the basis for valuation by the Supplier of the financial standing and credit worthiness of the Customer and each of them do hereby:

*Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan mengakui bahwa informasi yang disediakan dalam Kontrak ini merupakan dasar penilaian oleh Pemasok atas status keuangan dan kelayakan kredit Pelanggan dan masing-masing dari mereka dengan ini:*

a) confirm that the information provided in this Contract is true and correct;

*mengonfirmasi bahwa informasi yang disediakan di dalam Kontrak ini adalah benar dan tepat;*

b) authorise the Supplier to make such enquiries and receive such information from anyone as the Supplier may consider necessary;

*memberi wewenang kepada Pemasok untuk mengajukan pertanyaan dan menerima informasi tersebut dari siapa pun yang dianggap perlu oleh Pemasok;*

c) acknowledge that the Supplier has informed the Customer, in accordance with the Relevant Data Protection Laws, as amended, that certain items of Personal Data, received or collected about the Customer, are permitted to be kept on a credit information file and might be disclosed to credit reporting agencies;

*mengakui bahwa Pemasok telah memberi tahu Pelanggan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yang Relevan, sebagaimana dapat diubah, bahwa informasi Data Pribadi tertentu, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pelanggan, diizinkan untuk disimpan dalam file informasi kredit dan dapat diungkapkan kepada agen pelaporan kredit;*

d) in accordance with the Relevant Data Protection Laws, as amended:

*sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yang Relevan, sebagaimana dapat diubah:*

i. agree to the Supplier obtaining from a business which provides information about the commercial credit worthiness of persons, information concerning the Customer's commercial activities or commercial credit worthiness and using such information for the purpose of assessing the Customer;

*setuju dengan Pemasok yang memperoleh dari bisnis yang memberikan informasi tentang kelayakan kredit komersial orang, informasi mengenai aktivitas komersial atau kelayakan kredit komersial Pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan menilai Pelanggan;*



- ii. authorise the Supplier to exercise the Customer's rights of access to the Customer's credit information files and credit reports;

*memberi wewenang kepada Pemasok untuk menggunakan hak Pelanggan untuk mengakses file informasi kredit dan laporan kredit Pelanggan;*

- iii. agree that the Supplier may give to and seek from any credit providers reports and information that have any bearing on the Customer's credit worthiness, credit standing, credit history or credit capacity for any of the following purposes:

*setuju bahwa Pemasok dapat memberikan dan mencari laporan dan informasi dari penyedia kredit mana pun yang berkaitan dengan kelayakan kredit, status kredit, riwayat kredit, atau kapasitas kredit Pelanggan untuk tujuan berikut ini:*

- 1. to assess any application by the Customer for credit or commercial credit;

*untuk menilai setiap permohonan Pelanggan untuk kredit atau kredit komersial;*

- 2. to notify other credit providers of a default by the Customer;

*untuk memberi tahu penyedia kredit lain tentang wanprestasi oleh Pelanggan;*

- 3. to exchange information with other credit providers as to the status of the Customer's account where it is in default with the Supplier or other credit provider;

*untuk bertukar informasi dengan penyedia kredit lain mengenai status akun Pelanggan yang wanprestasi dengan Pemasok atau penyedia kredit lainnya;*

- 4. to assess the Customer's credit worthiness at any time;

*untuk menilai kelayakan kredit Pelanggan setiap saat;*

- 5. to assess whether to continue supply any credit to the Customer;

*untuk menilai apakah akan terus memasok kredit apa pun kepada Pelanggan;*

- e) agree that the Supplier may seek, from a credit reporting agency, a credit report containing Personal Data about the Customer and/or directors of the Customer to assess whether to accept the Customer and/or directors of the Customer as guarantors for credit applied for, or provided to, the Customer and/or directors of the Customer;

*setuju bahwa Pemasok dapat meminta, dari agen pelaporan kredit, laporan kredit yang berisi Data Pribadi tentang Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan untuk menilai apakah akan menerima Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan sebagai penjamin untuk kredit yang diajukan, atau diberikan kepada, Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan;*

- f) agree that the Supplier may deal with the Personal Data, received or collected about the Customer and/or Directors of the Customer, in line with the Supplier's privacy policy;

*setuju bahwa Pemasok dapat menangani Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pelanggan dan/atau Direksi Pelanggan, sesuai dengan kebijakan privasi Pemasok;*

- g) agree that these authorisations shall continue to have effect for the duration of the period during the term of this Contract and/or which any credit or commercial credit is provided or sought by the Customer from the Supplier.

*setuju bahwa wewenang ini akan terus berlaku selama jangka waktu Kontrak ini dan/atau di mana setiap kredit atau kredit komersial diberikan atau diminta oleh Pelanggan dari Pemasok.*

- 24.2. The Customer and/or directors of the Customer acknowledges and agrees they must before, during or after the term of this Contract:

*Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa mereka harus sebelum, selama atau setelah jangka waktu Kontrak ini:*

- a) take all precautionary measures to protect Personal Data, received or collected about the Supplier, against, without limitation, Loss, abuse, disclosure or modification and keep such Personal Data in confidence and to not use Personal Data for any other purpose; and

*mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pemasok, terhadap, tanpa batasan, Kerugian, penyalahgunaan, pengungkapan atau modifikasi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut dan tidak menggunakan Data Pribadi untuk tujuan lain apa pun; dan*

- b) ensure Personal Data, received or collected about the Supplier, will continue to be treated as confidential in the event it becomes necessary for the Customer and/or directors of the Customer to transfer the Supplier's inquiries to an affiliated company of the Customer or any other entity or person.

*memastikan Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pemasok, akan terus diperlakukan rahasia jika Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan perlu mengalihkan pertanyaan Pemasok ke perusahaan afiliasi Pelanggan atau entitas atau orang lain mana pun.*

- 24.3. The Supplier acknowledges and agrees they will during the term of this Contract:

*Pemasok mengakui dan setuju bahwa mereka akan selama jangka waktu Kontrak ini:*

- a) take precautionary measures to protect Personal Data, received or collected about the Customer and/or directors of the Customer, against, without limitation, Loss, abuse, disclosure or modification and keep such Personal Data in confidence and to not use Personal Data for any other purpose;

*mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan, terhadap, tanpa batasan, Kerugian, penyalahgunaan, pengungkapan atau modifikasi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut dan tidak menggunakan Data Pribadi untuk tujuan lain apa pun;*

- b) ensure Personal Data, received or collected about the Customer and/or directors of the Customer, will continue to be treated as confidential in the event it becomes necessary for the Supplier to transfer the Customer's and/or directors of the Customer inquiries to an affiliated company of the Supplier or any other entity or person; and

*memastikan Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan, akan terus diperlakukan rahasia jika Pemasok perlu mengalihkan pertanyaan Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan ke perusahaan afiliasi Pemasok atau entitas atau orang lain mana pun; dan*

- c) it will deal with Personal Data, received or collected about the Customer and/or directors of the Customer, in line with the Supplier's privacy policy.

*Pemasok akan menangani Data Pribadi, yang diterima atau dikumpulkan tentang Pelanggan dan/atau direksi Pelanggan, sejalan dengan kebijakan privasi Pemasok.*

25. **ANTI-SLAVERY/ ANTI-PERBUDAKAN**

- 25.1. Slavery has the meaning provided by the Anti-Slavery Laws and further includes but not limited to exploitative practices including human trafficking, slavery, slavery-like practices, servitude, forced labour, debt bondage, child labour and deceptive recruiting for labour services.

*Perbudakan memiliki arti yang diberikan oleh Undang-Undang Anti-Perbudakan dan selanjutnya termasuk namun tidak terbatas pada praktik eksploitatif termasuk perdagangan manusia, perbudakan, praktik serupa perbudakan, penghambaan, kerja paksa, jeratan hutang, pekerja anak dan perekrutan yang menipu untuk jasa tenaga kerja.*

- 25.2. The Customer warrants and represents to the Supplier that neither the Customer, nor any of its officers, employees, agents or subcontractors have:

*Pelanggan menjamin dan menyatakan kepada Pemasok bahwa Pelanggan, maupun pejabat, karyawan, agen, atau subkontraktornya tidak:*

- a) committed an offence under the Anti-Slavery Laws; or  
*melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Anti-Perbudakan; atau*
- b) been notified that they are subject to an investigation or prosecution relating to an alleged offence under any law relating to Modern Slavery; or  
*diberi tahu bahwa mereka sedang dalam penyelidikan atau penuntutan sehubungan dengan dugaan pelanggaran berdasarkan hukum apa pun yang berkaitan dengan Perbudakan Modern; atau*
- c) become aware of any circumstances within its supply chain that could give rise to an allegation of the Anti-Slavery Laws violation.  
*mengetahui keadaan apa pun dalam rantai pasokannya yang dapat menimbulkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti-Perbudakan.*

For the purpose of this Clause, the Customer will notify the Supplier immediately in writing if it becomes aware or has reason to believe that it, or any of its officers, employees, agents or subcontractors, have breached or potentially breached any of the Customer's obligations under this Clause.

*Untuk tujuan Klausul ini, Pelanggan akan segera memberi tahu Pemasok secara tertulis jika mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Pemasok, karyawan, agen, atau subkontraktornya, telah melanggar atau berpotensi melanggar kewajiban Pelanggan berdasarkan Klausul ini.*

- 25.3. Notwithstanding any other provision of this Contract, the Supplier may terminate this Contract immediately upon written notice to the Customer if the Customer breaches this Clause.

*Menyimpang dari ketentuan lain dalam Kontrak ini, Pemasok dapat mengakhiri Kontrak ini segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan jika Pelanggan melanggar Klausul ini.*

- 25.4. In addition to the warranties and representations given by the Customer in this Clause the Customer must:

*Selain jaminan dan pernyataan yang diberikan oleh Pelanggan dalam Klausul ini, Pelanggan harus:*

- a) apply ethical sourcing practices in accordance with the Anti-Slavery Laws;  
*menerapkan praktik pengadaan yang etis sesuai dengan Undang-Undang Anti-Perbudakan;*

- b) comply with and encourage compliance with applicable labour standards and laws; and  
*mematuhi dan mendorong kepatuhan terhadap standar dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku; dan*
- c) take reasonable steps to identify slavery risks in its operations and supply chains.  
*mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi risiko perbudakan dalam operasi dan rantai pasokannya.*

25.5. Where the Supplier, acting reasonably, believes that the Customer has failed to meet its obligations under this Clause, the Supplier may terminate this Contract immediately upon notice in writing to the Customer.

*Apabila Pemasok, dengan bertindak secara wajar, meyakini bahwa Pelanggan telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausul ini, Pemasok dapat segera mengakhiri Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan.*

**26. VIENNA CONVENTION/ KONVENSI VIENNA**

26.1. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods adopted in Vienna in 1980 (known as the Vienna Convention) are expressly excluded.

*Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjanjian untuk Jual Beli Barang Internasional yang diadopsi di Vienna pada tahun 1980 (dikenal sebagai Konvensi Vienna) secara tegas dikecualikan.*

**27. PREVAILING LANGUAGE/ BAHASA YANG BERLAKU**

27.1. These Terms are provided in the English and Indonesian languages. In the event of inconsistency or different interpretation between any English and Indonesian provisions, the Parties agree that the English version shall prevail and the relevant Indonesian provisions shall be automatically amended to confirm with and be consistent with the relevant English provisions.

*Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dan perbedaan pendapat antara ketentuan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Para Pihak setuju bahwa versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan ketentuan dalam bahasa Indonesia akan secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan dan konsisten dengan ketentuan dalam bahasa Inggris.*